



**PUTUSAN**

**Nomor 53/PID/2023/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AYU TRIATI BINTI MAT RAIS;**  
Tempat lahir : Selat Nasik;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/14 Januari 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kamboja III RT.021 RW.005, Kelurahan Kota,  
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Polres Belitung dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2023/RESKRIM, tanggal Januari 2023;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Dalam tahanan Polres Belitung dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/03/I/RES.1.8/2023/RESKRIM tanggal 25 Januari 2023, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penuntut Umum : Ditahan dalam perkara lain;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-24/TJPAN/Eoh.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 (dua puluh Januari tahun dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 06.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di SDN 01 Tanjungpandan yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.20 WIB, Terdakwa mendatangi SDN 01 Tanjungpandan yang beralamat di Jl. Sriwijaya Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi BN 4950 XE berwarna putih dan memarkirkan kendaraannya tersebut di halaman depan SDN 01 Tanjungpandan tersebut, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam SDN 01 Tanjungpandan tersebut menuju tempat duduk yang berada di depan kelas 5 SDN 01 Tanjungpandan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa melihat seorang murid SDN 01 Tanjungpandan yaitu Rafila Fatin Anugrah binti Beny Kristian (umur 7 tahun) dan menghampirinya kemudian bertanya "adek pake kalung ke?" (adik menggunakan kalung?) lalu Rafila Fatin Anugrah yang mana pada saat itu Rafila Fatin Anugrah menggunakan jilbab menjawab "iya". Setelah itu, Terdakwa mengatakan "tidak boleh memakai periasan di sekolah, di lepas dulu ye demi keselamatan anak-anak" seketika Terdakwa sambil mengangkat jilbab Rafila Fatin Anugrah dan langsung melepas 1 (satu) buah kalung emas milik Rafila Fatin Anugrah di lehernya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Rafila Fatin Anugrah "masuk lah ke kelas" kemudian Rafila Fatin Anugrah berjalan meninggalkan Terdakwa menuju kelasnya, sementara itu Terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukan kalung tersebut ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa.

- Selanjutnya setelah itu, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya mengendarai sepeda motor tersebut membawa 1 (satu) buah kalung emas milik Rafila Fatin Anugrah (beserta 1 (satu) gelang emas berbuah Bintang dan Bola milik Uswatun Hasanah, 1 (satu) gelang emas bermotif Bunga Surut milik Aqilla Khorunnisa dan 1 (satu) kalung emas milik Huriyah Zhafirah yang mana Terdakwa dapatkan dari SDN 20 Tanjungpandan) menuju Toko Emas Patah yang berada di Jalan Endek, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut. Kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Adam alias Adam Bin Burhanudin selaku pemilik Toko Emas Patah di Jalan Endek tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menggunakan hasil penjualan tersebut untuk untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) gelang emas berbuah Bintang dan Bola milik Uswatun Hasanah, 1 (satu) gelang emas bermotif Bunga Surut milik Aqilla Khorunnisa dan 1 (satu) kalung emas milik Huriyah Zhafirah di SDN 20 Tanjungpandan.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) satu buah kalung emas milik Rafila Fatin Anugrah tersebut tanpa izin dari Rafila Fatin Anugrah selaku pemilik barang dengan maksud untuk dimiliki dan dijual.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Rafila Fatin Anugrah mengalami kerugian sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 53/PID/2023/PT BBL Tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/PID/2023/PT BBL Tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor Register Perkara : PDM-24/TJPAN/Eoh.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Triati binti Mat Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ayu Triati binti Mat Rais berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas motif rantai;

Dikembalikan kepada Anak Rafila Fatin Anugrah binti Beny Kristian melalui Orang Tuanya yaitu saksi Siska Karolina alias lin binti Abdul Rifai;

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 62/Pid/2023/PN Tdn tanggal 10 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Triati Binti Mat Rais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung emas motif rantai;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siska Karolina alias lin binti Abdul Rifai;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 26 Juli 2023, yang menerangkan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juli 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayu Triati Binti Mat Rais selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana tersebut menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan;
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangan hal memberatkan yang sama dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan;
- c. Bahwa dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa selama 1 (satu) bulan, sedangkan Penuntut Umum menuntut Terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai, dimana hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan;
- d. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat serta banyak perbedaan/disparitas dalam putusan masing-masing perkara terhadap kualifikasi tindak pidana yang sama, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat melihat kembali isi dari pada

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Triati Binti Mat Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ayu Triati Binti Mat Rais berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung emas motif rantai;

Dikembalikan kepada Anak Rafila Fatin Anugrah binti Beny Kristian melalui Orang Tuanya yaitu saksi Siska Karolina alias lin binti Abdul Rifai

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tdn, tanggal 10 Juli 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa juga oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana Pencurian dan sudah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama dengan perkara ini dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yaitu dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tdn;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengakui menjual emas 4 (empat) buah emas kepada Saksi Adam Als Adam Bin Burhanudin, dimana 1 (satu) buah emas milik Anak Saksi Rafila Fatin Anugrah binti Beny Kristian, sedangkan 3 (tiga) buah emas merupakan hasil tindak pidana Pencurian yang dilakukannya kepada korban lainnya dan keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Adam Als Adam Bin Burhanudin yang membeli emas dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dengan modus serupa dengan korbannya anak-anak, sehingga hal itu akan menimbulkan keresahan bagi orang tua yang mempunyai anak yang masih sekolah pada Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan, karena perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat juga agar tujuan pemidanaan tercapai yaitu untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatannya serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi menerima alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan (dalam perkara lain), maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;





Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 62/Pid.SB/2023/PN Tdn tanggal 10 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang perlu untuk diberatkan dan mengenai status penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding merubah amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 62/Pid.B//2023/PN Tdn, yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ayu Triati Binti Mat Rais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kalung Emas motif rantai;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siska Karolina alias lin binti Abdul Rifai;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Prakosa, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HERU PRAKOSA, S.H., M.H.

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.

YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 53/PID/2023/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)